

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN SENJATA *AIRSOFT GUN* DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

TAMMA RIZKI PUTRA

NIM: 502018226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
SENJATA AIRSOFT GUN DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**



NAMA : TAMMA RIZKI PUTRA
NIM : 502018226
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi

1. Dr.Mulyadi Tanzili,SH.,MH

(*Mulyadi*)

2. Heni Marlina,SH.,MH

(*Heni Marlina*)

Palembang 14 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum


2. Hj.Yonani, SH.,MH.

(*Nur Husni Emilson*)
(*Yudistira Rusydi*)
(*Hj. Yonani*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH.

NBM/NIDN : 858994/021708620



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tamma Rizki Putra**
NIM : **502018226**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Prog. Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
SENJATA *AIRSOFT GUN* DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES PALEMBANG**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN SENJATA *AIRSOFT GUN* DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 21 Febuari 2022

Yang menyatakan,



Tamma Rizki Putra

MOTTO :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pula) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”.

(An Nisa (4): 32)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Teman-teman di grub squad family*
- *Teman-teman angkatan 2018*
- *Almamaterku*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA *AIRSOFT GUN* DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG

Oleh :

TAMMA RIZKI PUTRA


Senjata *airsoft gun* adalah replika atau tiruan dari senjata api yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak, *airsoft gun* memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan senjata api sungguhan, sehingga senjata *airsoft gun* dapat digunakan oleh pelaku kejahatan sebagai alat untuk melakukan aksi kejahatan yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum mesti melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* dan mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun*.

Penyalahgunaan senjata *airsoft gun* yang digunakan oleh masyarakat sipil untuk melakukan aksi kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan, pengancaman, hingga penganiayaan yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa seseorang. Oleh karena itu hal ini menjadi permasalahan hukum yang dibahas dan diteliti dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang berasal dari hasil pengamatan di lapangan atau studi lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara, kemudian dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* adalah tindakan *repressive* berupa sanksi pidana yang telah diatur di KUHP serta pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* dapat diancam dengan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api, dan tindakan *preventif* yaitu pencegahan seperti melakukan razia terhadap penjual *airsoft gun* ilegal atau kepada pengguna *airsoft gun* yang memiliki lebih dari 2 (dua) senjata *airsoft gun*, serta sosialisasi dengan komunitas atau *club* menembak. Kemudian kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* dapat ditemukan dari faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : *airsoft gun*, penyalahgunaan, penegakan hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad ﷺ, karena atas rahmat dan nikmat nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata *Airsoft gun* Di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang.”**

Skripsi ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi serta menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan doa kepada penulis, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS, selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili,

SH.,MH. selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, selaku Wakil Dekan IV.

4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi, dan selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi.
6. Ibu Heni Marlina, SH.,MH. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajari dan memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Kepada Ayahku H. Taufik Hidayat Tholib dan Ibuku Emma Rahmi yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Semoga skripsi yang telah dibuat oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan memberikan ilmu baru sebagai seorang mahasiswa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 21 Febuari 2021

Penulis

Tamma Rizki Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Senjata <i>Airsoft Gun</i>	14
1. Pengertian Senjata <i>Airsoft Gun</i>	14
2. Jenis-jenis Senjata <i>Airsoft Gun</i>	16
3. Dasar Perizinan dan Penggunaan Senjata <i>Airsoft Gun</i>	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	22
1. Pengertian dan Unsur Pidana	22

2. Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34
3. Sanksi Hukum	36
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	39
1. Fungsi Kepolisian	39
2. Wewenang Kepolisian	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata <i>airsoft gun</i> di wilayah hukum Polrestabes Palembang	43
B. Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata <i>airsoft gun</i> di wilayah hukum Polrestabes Palembang	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia olahraga menembak dengan menggunakan senjata *airsoft gun* adalah suatu olahraga yang digemari kalangan masyarakat sipil olahraga menembak ini menggunakan senjata *airsoft gun* yang merupakan senjata api non-organik, yaitu senjata yang tidak menggunakan bubuk mesiu layaknya senjata api yang digunakan oleh pihak berwenang seperti POLRI/TNI, senjata api yang digunakan pihak kepolisian atau TNI tentu saja tidak boleh dimiliki dan digunakan oleh masyarakat sipil, oleh sebab itu banyak masyarakat sipil beralih senjata *airsoft gun* untuk melatih keterampilan menembak.

Senjata *airsoft gun* dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu "senapan angin", akan tetapi secara umum pengertian *airsoft gun* adalah replika atau tiruan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan senjata api asli, sebagian besar senjata ini terbuat dari bahan plastik atau logam kemudian dibentuk semirip mungkin dengan senjata api, senjata *airsoft gun* ini dapat menembakkan proyektil berupa *ball bearing* (BB), proyektil ini berbentuk bulat dan terbuat dari bahan gotri (logam) dengan berat 0,80 gram, akan tetapi tetap tidak memiliki daya ledak seperti senjata api dan tidak bersifat otomatis penuh (*full automatic*) kemudian pengguna atau pemakai senjata *airsoft gun* disebut sebagai *airsofter*.¹

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, pada Pasal 1 ayat (25) menyatakan *airsoft gun* adalah benda dengan bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik atau bahan logam yang dapat menembakkan proyektil berupa *ball bearing* (BB), kemudian pada Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa *airsoft gun* hanya digunakan untuk olahraga menembak.²

¹ Suryo Guritno, "Penyalahgunaan Senjata Airsoft Gun Sebagai Senjata Api", *Jurnal Pamungkas*, Vol.2, No.2, Agustus 2019, hlm 2.

² "Kepemilikan Senjata Airsoft Gun", melalui [https://:www.tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), diakses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19:00 WIB.

Senjata *airsoft gun* yang sebagian besar beredar di kalangan masyarakat sipil terdiri dari 3 jenis yang dikelompokkan berdasarkan tenaga penggeraknya jenis-jenisnya antara lain sebagai berikut :

1. *Spring powered gun* (SPG), *airsoft gun* yang menggunakan sistem pegas sebagai tenaga penggerak.
2. *Automatic electric gun* (AEG), *airsoft gun* yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari baterai.
3. *Gas blowback gun*, (GBG) *airsoft gun* yang menggunakan tekanan gas yang tinggi dari karbon monoksida (CO₂).³

Senjata *airsoft gun* juga memiliki komunitas atau suatu organisasi seperti Persatuan Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia (PERBAKIN). Komunitas ini tidak hanya membahas soal kemahiran menembak atau pengalaman menembak saja, akan tetapi Perbakin memiliki tugas pokok untuk membina dan mengedukasi para pengguna senjata *airsoft gun* atau *airsofter*. Pembinaan kepada para pengguna *airsoft gun* memang diperlukan agar para pengguna *airsoft gun* tidak bersikap sewenang-wenangnya.

Senjata *airsoft gun* memiliki aturan umum yang seharusnya ditaati oleh para pengguna senjata *airsoft gun* atau *airsofter* dengan tujuan untuk menjaga tata tertib, aturannya adalah lain sebagai berikut :

1. Pengguna *airsoft gun* atau *airsofter* wajib memahami dan mematuhi aturan di lokasi latihan menembak.
2. Senjata *airsoft gun* yang dimiliki oleh *airsofter* tidak boleh menggunakan jenis aksesoris yang melambangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Senjata *airsoft gun* harus memiliki pengaman yang berwarna jingga di ujung laras unit yang disebut sebagai *orange tip*, hal ini menandakan bahwa unit tersebut adalah *airsoft gun*.
4. Pengguna senjata *airsoft gun* harus membawa kartu tanda anggota klub dan surat izin atas kepemilikan senjata tersebut.
5. Pengguna senjata *airsoft gun* tidak boleh menggunakan unit yang dimilikinya menjadi alat untuk membela diri.⁴

³ “Jenis-jenis Airsoft Gun”, melalui <https://www.wikipedia.com>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021, pukul 20:00 WIB.

⁴ Suryo Guritno, *Op.cit*, hlm 3.

Prosedur perizinan bagi calon pengguna *airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan syarat dari izin menggunakan senjata *airsoft gun* untuk kepentingan olahraga adalah sebagai berikut:

1. Calon pengguna senjata *airsoft gun* memiliki kwitansi asli dari pembelian senjata *airsoft gun*.
2. Calon pengguna *airsoft gun* berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Calon pengguna senjata *airsoft gun* memiliki keadaan yang sehat baik jasmani dan rohani.
4. Calon pengguna senjata *airsoft gun* memiliki keteampilan menembak dan memiliki surat keterangan yang diberikan oleh Perbakin.⁵

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft Gun* dan *Paintball* menyatakan bahwa *airsoft gun* adalah alat untuk olahraga menembak dan hanya boleh digunakan di tempat latihan atau lokasi pertandingan menembak. Aturan ini diterapkan pada pengguna senjata *airsoft gun* agar tidak sembarangan dalam menggunakan senjata tersebut, walaupun sebagian besar masyarakat sipil berpendapat bahwa senjata *airsoft gun* hanyalah replika semata akan tetapi aturan ini harus ditaati oleh para *airsofter* demi menjaga keamanan *airsofter* ataupun orang lain.⁶

Senjata *airsoft gun* tidak boleh dibawa dengan sembarangan di luar arena/zona latihan menembak ataupun memperlihatkannya dengan sengaja di tempat umum. Aturan ini diberlakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan tidak menarik perhatian masyarakat awam yang mengira bahwa *airsoft gun* adalah senjata api asli. Kebanyakan senjata *airsoft gun* yang mudah dibawa ataupun disimpan di dalam kendaraan ialah yang berbentuk pistol/*handgun*, akan tetapi seseorang yang memiliki *airsoft gun* tetap tidak boleh membawanya atau menggunakannya untuk kepentingan diluar olahraga.

⁵ “Kepemilikan Senjata Airsoft Gun” melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 13:00 WIB.

⁶ Suroso, “Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Airsoft Gun”, *Jurnal Jursitic*, Vol.2, No.2, Agustus 2019, hlm 2.

Kehadiran senjata *airsoft gun* dengan kondisi jaman yang terus mengalami kemajuan khususnya di bidang teknologi dan informasi, membuat peredaran senjata *airsoft gun* menjadi lebih luas lagi baik itu secara legal ataupun ilegal, sehingga *airsoft gun* dapat dibeli dengan mudah di pasaran atau dibeli melalui media *online*. Peredaran senjata *airsoft gun* dengan skala besar ini dapat berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Penyalahgunaan senjata *airsoft gun* adalah perbuatan menyalahi aturan penggunaan senjata tersebut hingga berujung pada tindak pidana yang disertai penggunaan senjata *airsoft gun*, hal ini bisa terjadi karena senjata *airsoft gun* digunakan layaknya senjata api sungguhan.⁷

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan senjata *airsoft gun* yang di wilayah kota Palembang antara lain sebagai berikut :

1. Kasus penembakan juru parkir di kota Palembang pada hari Rabu, 25 Oktober 2019. Seorang juru parkir bernama Murban ditembak oleh orang yang tidak dikenal yang sempat mengancam korban dengan senjata pistol, untuk menyerahkan uang yang dimilikinya, akan tetapi korban menolak untuk memberikannya lalu pelaku menembak korban di paha bagian kiri hingga terluka.⁸
2. Kasus penganiayaan kepada seorang pemuda di kota Palembang pada hari Jumat, 19 November 2021. Kasus ini bermula ketika seorang pemuda bernama Surya tidak sengaja bersenggolan dengan pelaku yang berinisial RE di halaman parkir, Surya telah menjelaskan bahwa kejadian tersebut tentu saja tidak disengaja dan hanya kesalahpahaman akan tetapi pelaku langsung tersulut emosi dan langsung mengeluarkan senjata *airsoft gun* berbentuk pistol untuk menyerang korban.⁹

⁷ Suryo Guritno, *Op.cit*, hlm 4.

⁸“Kasus Penembakan Juru Parkir”, melalui <https://www.detiknews.com>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 13:00 WIB.

⁹“Kasus Penganiayaan Menggunakan Airsoft Gun”, melalui <https://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

3. Kasus pencurian yang dilakukan 2 pelaku begal di kota Palembang pada hari Senin, 20 September 2021, 2 (dua) orang pelaku pembegalan menggunakan senjata *airsoft gun* berbentuk pistol, senjata itu digunakan untuk melakukan pencurian pada waktu dini hari, dan setelah diselidiki oleh pihak kepolisian pelaku mengakui bahwa senjata yang dibawanya memang untuk melakukan pencurian dan tidak memiliki izin serta dokumen yang resmi.¹⁰

Pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* dapat dijerat Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api dan diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun penjara.¹¹

Senjata *airsoft gun* sebelumnya telah diatur pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, aturan ini diberlakukan untuk mengawasi dan mengantisipasi penyalahgunaan dari senjata tersebut, akan tetapi pada faktanya masih banyak orang atau oknum *airsofter* yang menyalahgunakannya sampai saat ini kasus penyalahgunaan *airsoft gun* masih banyak terjadi. Penyalahgunaan ini berawal dari sikap pengguna *airsofter* yang tidak bijak dan mengabaikan aturan mengenai penggunaan *airsoft gun*, serta sikap seperti arogan ketika membawa *airsoft gun* dengan bentuk pistol ataupun senapan di tempat umum.¹²

Penyalahgunaan senjata *airsoft gun* yang dilakukan oleh masyarakat sipil menandakan bahwa pembinaan dan edukasi mengenai senjata *airsoft gun* masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat bahkan *airsofter* yang menganggap remeh aturan mengenai penggunaan *airsoft gun* dan mengabaikan perizinan dari senjata *airsoft gun*, sehingga menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan dari senjata *airsoft gun*, yang menjadi permasalahan hukum.

¹⁰“Pelaku Begal Menggunakan Airsoft Gun Ditangkap Polisi”, melalui <https://www.sumsel24.com>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 13:00 WIB.

¹¹ Diantopo Masngoedi, “Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun”, *Jurnal Gloria Yuris*, Vol.1, Juli 2015, hlm 57.

¹² *Ibid*, hlm 59.

Penyalahgunaan *airsoft gun* juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pengguna senjata *airsoft gun* atau *airsofter*, apabila *airsoft gun* sudah dinilai sebagai alat yang meresahkan dan membahayakan kehidupan masyarakat maka bisa jadi senjata tersebut benar-benar akan dilarang secara menyeluruh di Indonesia atau pemerintah akan membuat peraturan yang menyatakan bahwa senjata *airsoft gun* adalah benda ilegal dan tidak boleh lagi digunakan oleh masyarakat.

Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan aturan-aturan hukum positif yang berlaku sebagaimana mestinya, lalu mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, serta untuk mempertahankan norma-norma hukum yang berlaku hingga menjadi kenyataan.¹³

Penegakan hukum adalah melakukan suatu usaha untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sehingga membentuk pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik. Penegakan hukum juga merupakan kegiatan untuk menyesuaikan perilaku masyarakat untuk sesuai dengan norma atau kaidah yang telah ditetapkan, atau bisa juga disebut sebagai alat pengendalian sosial (*Law as tool of social engineering*) yang artinya hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹⁴

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan norma-norma hukum oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan fungsinya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Karena tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 154.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 28.

Peran aparaturn penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana (*Cryminal Justice System*) khususnya penyidik mempunyai peran yang penting. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan definisi tentang penyidik dan penyidikan, pengertian penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari bukti serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁵

Peran aparaturn penegak hukum khususnya kepolisian yang berperan sebagai penyidik mempunyai posisi yang penting, karena penyidik merupakan gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran atas suatu kasus kemudian melalui proses penyidikan sejatinya adalah langkah pertama untuk memulai penegakkan hukum. Pada tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana.¹⁶

Kepolisian tidak hanya bertugas untuk melaksanakan hukum positif yang berlaku, akan tetapi kepolisian juga memiliki tugas untuk mengatasi atau bertindak atas permasalahan hukum yang timbul di masyarakat serta memberikan upaya pencegahan agar permasalahan hukum tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini harus dilaksanakan karena kepolisian merupakan pengayom dan pelindung masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis akan meneliti dan membahasnya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA AIRSOFT GUN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG”**

¹⁵ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafitika, Jakarta, hlm 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Penulisan skripsi ini dibatasi ruang lingkupnya agar lebih tearah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas. Penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum oleh kepolisian Polrestabes Palembang terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* serta kendala yang ditemukan dalam penegakan hukumnya.

2. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang.
- b. Mengetahui kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas penulis, maka dari itu definisi yang dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. *Airsoft gun* adalah suatu replika atau tiruan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan senjata api yang dapat menembakkan proyektil berupa *ball bearing* (BB) yang terbuat dari gotri (logam).¹⁷
2. Pelaku adalah seorang individu yang melakukan suatu tindakan atau ikut serta dalam suatu perbuatan.¹⁸
3. Penyalahgunaan adalah perbuatan yang menyalahi aturan, menyimpang atau tindakan yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹
4. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan kaidah hukum positif atau melaksanakan fungsi dari norma-norma hukum positif secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.²⁰
5. Kepolisian adalah salah satu lembaga negara yang memiliki tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, kepolisian juga berperan sebagai penyidik pada sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*).²¹

¹⁷ Diantopo Masgoedi, *Op.cit*, hlm 1.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pustaka, Jakarta, hlm 334.

¹⁹ *Ibid*, hlm 337.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm 2.

²¹ Kadri Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafitika, Jakarta, hlm 93.

E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang melakukan pengamatan secara langsung pada permasalahan yang sedang terjadi dan mengetahui keadaan hukum yang sebenarnya di dalam masyarakat.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan pada penelitian yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara/survei di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian, penulis menggunakan data sekunder sebagai referensi.²⁴

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafitika, Jakarta, hlm 30.

²³ *Ibid*, hlm 47.

²⁴ *Ibid*, hlm 48.

Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama sebagai berikut:
 - a) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
 - b) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
 - c) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalagunaan Senjata Api.
 - d) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
 - f) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

- 2) Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang dapat membantu penulis menganalisis dan lebih memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah sebagai Berikut :
 - a) Buku.
 - b) Jurnal.
 - c) Artikel.
 - d) Tesis.
 - e) Disertasi hukum.
 - f) Putusan hakim.²⁵

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :
 - a) Kamus besar bahasa Indonesia (KKBI).
 - b) Kamus Hukum.
 - c) Ensiklopedia.²⁶

²⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 123.

²⁶ *Ibid*, hlm 124.

3. Pengumpulan Data

Penulis memerlukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Libary Research*) adalah kegiatan mempelajari dan memahami data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal hukum dan makalah hasil penelitian.²⁷
- b. Studi lapangan (*Field Research*) adalah kegiatan mengamati serta mempelajari secara langsung fakta-fakta yang berada di lapangan dan melakukan wawancara atau survei untuk memperjelas objek yang diteliti.²⁸

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Lalu dinalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yang memberikan gambaran atas perumusan masalah mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

²⁷ Burhan Asafa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 91.

²⁸ *Ibid*, hlm 92.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memperoleh gambaran secara garis besar mengenai skripsi penulis dan untuk mempertegas penguraian agar tersusun dengan sistematis, maka penulisan dibagi dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang , Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Peneilitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Senjata *Airsoft Gun*, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum dan Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang dan kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan senjata *airsoft gun* di wilayah hukum Polrestabes Palembang.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aprita Serlika, 2021, *Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dellyana Shant, 2014, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Hanafi Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpung, 2005, *Asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

Daniswara, 2014, "*Informasi dan Pusat Airsoft Gun*", jurnal intra, Vol.2, No.2.

M. Erwin, 2017, "*Eksistensi Airsoft gun dalam Perpesktif Undang-undang Darurat*", Jurnal Amanna Gappa, Vol.25, No.2.

Suryo Guritno, 2019, "*Penyalahgunaan Senjata Airsoft Gun Sebagai Senjata Api*", Jurnal Pamungkas, Vol.2, No.2.

Suroso, 2019, "*Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Airsoft Gun*", Jurnal Jursitic, Vol.2, No.2,

Lucca Crisiye, 2015, "*Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft Gun*", Jurnal Gloria Yuris, Vol.3, No.4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Penyalahgunaan Senjata Api

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft Gun* dan *Paintball*

D. INTERNET

“Jenis-jenis *Airsoft Gun*”,melalui <https://www.wikipedia.com>, diakses--- tanggal 8 Desember 2021, pukul 20:00 WIB.

“Kepemilikan Senjata *Airsoft Gun*”melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses--- tanggal 10 Desember 2021 pukul 13:00 WIB.

“Kasus Penembakan Juru Parkir”,melalui <https://www.detiknews.com>, diakses --- tanggal 12 Desember 2021, pukul 13:00 WIB.

“Kasus Penganiayaan Menggunakan *Airsoft Gun*”, melalui <https://www.tribunnews.com>, diakses---tanggal 13 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

“Pelaku Begal Menggunakan *Airsoft Gun* Ditangkap Polisi”,m <https://www.sumsel24.com>, diakses--- tanggal 20 Desember 2021 pukul 13:00 WIB.